

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum bertujuan agar hukum ditegakkan tanpa pengecualian, artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun instansi pemerintahan harus didasarkan oleh hukum yang berlaku, dan setiap warga negara juga mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Peran dari suatu negara terutama bagi masyarakat sekelilingnya sangatlah berpengaruh dalam tumbuh kembang si anak. Lingkungan yang baik dan didikan yang baik serta menanamkan nilai positif sejak dini dapat memberikan dampak yang positif begitu juga sebaliknya lingkungan yang tidak baik dan didikan yang tidak baik dapat memberikan dampak negatif pula.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dapat diartikan bahwa seseorang anak yang belum berusia masuk ke 18 (delapan belas) tahun, anak termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Definisi itu telah memperjelas bahwa yang merupakan seseorang anak jika melihat dari segi

usianya maka dia sangat perlu dibimbing dan dilindungi bersama orang tua terutama pada proses dipemenuhinya kebutuhan.

Perlindungan terhadap anak masih menjadi tanggungjawab berbagai pihak yaitu kedua orang tua, keluarga, masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak, terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.¹

Dalam konstitusi, hak-hak atas rasa aman tersebut dijamin pada Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak-hak perempuan ini mengamanatkan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender. Atas upaya ini, pemerintah melakukan ratifikasi konvensi internasional dengan menjalankan upaya penghapusan kejahatan dan kekerasan pada perempuan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari Undang-Undang. Maraknyatindak

¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung : Mandar Maju, 2009) Hlm.1.

pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu banyaknya terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia. Artinya, tidak dari kalangan orang dewasa saja namun pelakunya juga seorang anak yang kerap terjadi. Ini kembali lagi kepada keadaan lingkungan serta pengawasan orang sekitar yang kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak yang pada usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan menurun.² Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak

Di zaman seperti sekarang ini kekerasan seksual pun bisa terjadi dimana saja, mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga di tempat ibadah. Salah satu contohnya yaitu seperti pencabulan, perzinahan, persetubuhan, dan pemerkosaan yang sangat meresahkan masyarakat serta sangat merugikan anak-anak.

² Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2013) Hlm.11.

Seperti yang kita ketahui di Kota Medan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur belakangan ini semakin meningkat setiap tahunnya dimana pelaku kekerasan tersebut merupakan orang terdekat dari korban. Kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis, dan penghinaan sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku yang keras dan menekan. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.³

Kekerasan seksual merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada pendapat yang menyatakan “separuh dari dunia ini telah dikuasai oleh orang jahat, dan separuhnya lagi sedang diperebutkan oleh orang jahat dan orang baik” maka tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena kemanusiaan yang sangat menarik untuk dipelajari.⁴ Berdasarkan uraian diatas, maka negara perlu membuat regulasi/aturan yang memberikan efek jera serta bersifat preventif terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Menurut pasal 76 E undang undang Nomor 35 Tahun 2014 adapun bunyinya adalah sebagai berikut ini :

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015) Hlm.1.

⁴ Ismatullah Deddy, *Kriminologi* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016) Hlm.19.

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Adapun sangsi dalam pelanggaran tersebut tertera dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 ,dan Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar)”

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) “⁵

Peranan Kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggungjawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran Kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat

Dari uraian di atas upaya penyidik dan jajaran Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak sangat penting, maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Unit PPA Polrestabes Medan”.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta : Bhuana Ilmu populer, 2017) Hlm. 39.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang. Maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1. Apa Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dalam pemberantasan Tindak pidana pelecehan terhadap anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah :

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana pelecehan terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka didapatkan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memperluas dan memperdalam wawasan ilmiah, terkhusus mengenai ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum termasuk di dalamnya hukum

administrasi negara yang berkaitan dengan peran instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Sebagai bahan informasi bagi para calon peneliti yang melakukan penelitian yang sama nantinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kepedulian dan memberikan kontribusi terhadap aparat Kepolisian dan masyarakat sebagai penyelenggara dan korban.

b. Bagi Kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepolisian agar dapat mengedukasi mahasiswa secara langsung tentang apa itu pelecehan *sexual* serta dampaknya bagi korban dan pelaku.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu edukasi agar masyarakat itu sendiri tahu bagaimana cara mencegah pelecehan seksual sejak dini terutama bagi anak di bawah umur yang seringkali menjadi korban